



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak hanya mencakup pada kepentingan bagi perusahaan, namun juga pada hal yang ada di luar perusahaan yaitu sosial dan lingkungan. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep *sustainable development* mengandung maksud pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan sehat yang mendukung kehidupan (Fauzi 2020).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki prinsip yang hampir sama dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dimana dengan penerapan prinsip *triple bottom line* diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang lebih kuat dan nyata. Tidak hanya itu, kolaborasi yang baik antar perusahaan untuk benar-benar memanfaatkan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan akan mampu memberikan dampak positif bagi masa depan khususnya bagi perusahaan itu sendiri (Putri *et al.* 2022).

Kegiatan operasional yang dilakukan PT TD Automotive Compressor Indonesia atau yang sering disebut PT TACI dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan fisik maupun sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya (Marthin *et al.* 2017).

PT TACI merupakan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang pembuatan komponen otomotif yaitu dengan memproduksi compressor sebagai produk utamanya. Berdasarkan dampak potensi yang ada, PT TACI memiliki komitmen dan berupaya secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan CSR. PT TACI telah melakukan program-program CSR baik dalam bidang sosial dan lingkungan, program CSR yang dilaksanakan PT TACI terdiri atas lima pilar, yaitu pilar kesehatan, pilar pendidikan, pilar lingkungan, pilar donasi, dan pilar *income generating activity*.

## 1.2 Tujuan

1. Mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap salah satu kegiatan CSR PT TACI yaitu Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa).

2. Menguraikan kendala pelaksanaan CSR PT TACI terhadap Kelompok Usaha Bersama Penyandang Disabilitas (Kubependa).

### 1.3 Manfaat

1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat PKL dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Mendekatkan hubungan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Memberikan gambaran secara langsung ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan.
4. Menambah pengalaman serta kemampuan profesi dalam dunia kerja di bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR).

© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.